



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 23 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

**PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS  
DAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SLAMET  
GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PENUH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah yang telah menerapkan Status PPK-BLUD Penuh.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional BLUD yang terdiri atas Direktur, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
9. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah seluruh Pegawai pada RSUD dr. Slamet Garut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan RSUD dr. Slamet.
12. Dokter kunjungan/dokter tamu/dokter supervisor adalah seseorang yang karena keahlian dan ketrampilannya dibutuhkan organisasi, ditunjuk dan dipekerjakan pada RSUD dr. Slamet Garut dapat diberikan remunerasi atau penghasilan berdasarkan perjanjian (kontrak kerja) yang berlaku untuk kurun waktu tertentu.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Jasa Prasarana dan Sarana (JPSS) yang selanjutnya disebut biaya operasional adalah imbalan yang diterima oleh RSUD dr. Slamet Garut atas pemanfaatan prasarana dan sarana.

15. Jasa Pelayanan (JP) adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Gaji adalah penghasilan bersih yang bersumber dari APBN/APBD bagi pegawai negeri sipil, dan bersumber dari biaya operasional RSUD dr. Slamet Garut bagi karyawan non PNS.
17. Tunjangan tetap adalah tambahan penghasilan bersih diluar gaji sebagai bantuan.
18. Honorarium adalah imbalan bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau pegawai yang melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
19. Insentif adalah tambahan penghasilan bersih yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pada RSUD dr. Slamet.
20. Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit kepada pegawai atas terlampauinya target pendapatan RSUD dr. Slamet pada satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **REMUNERASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai RSUD dr. Slamet Garut dengan Status PPK-BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Azas**

##### **Pasal 3**

Dalam pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada RSUD dr. Slamet Garut dengan status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas, serta mencerminkan azas:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*), dan jumlah aset yang dikelola;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD dr. Slamet Garut; dan

- d. kinerja, yaitu memperhatikan indikator kinerja utama dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan antara Bupati dan Direktur RSUD dr. Slamet, sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja RSUD dr. Slamet Garut dengan Status PPK-BLUD;
- b. semangat kerja bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

### **Bagian Keempat**

#### **Sumber Pendanaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran remunerasi bersumber dari :
  - a. APBD Kabupaten Garut; dan
  - b. pendapatan RSUD dr. Slamet Garut.
- (2) Pendapatan RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. biaya operasional;
  - b. proporsi jasa pelayanan (JP) sesuai komponen tarif;
  - c. 35 % (tiga puluh lima persen) dari keuntungan farmasi; dan
  - d. 25 % (dua puluh lima persen) dari usaha lain yang sah

### **Bagian Kelima**

#### **Tim Remunerasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menghitung besaran remunerasi pada RSUD dr. Slamet dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 13 (tiga belas) orang, terdiri dari pejabat keuangan, pejabat teknis dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Besaran remunerasi yang akan dibayarkan setiap bulannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan perhitungan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB III** **JENIS-JENIS REMUNERASI**

#### **Bagian Kesatu** **Gaji dan Tunjangan**

##### **Pasal 7**

- (1) Gaji dan tunjangan tetap bagi pegawai RSUD dr. Slamet yang berstatus PNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan bagi PNS.
- (2) Pegawai RSUD dr. Slamet yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut dan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Gaji pegawai BLUD yang berstatus Non PNS bersumber dari pendapatan RSUD dr. Slamet yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua** **Honorarium dan Pesangon**

##### **Paragraf 1**

##### **Honorarium dan Pesangon Dewan Pengawas**

##### **Pasal 8**

- (1) Honorarium Dewan Pengawas bersumber dari biaya operasional yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua dewan pengawas diberikan paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total pendapatan *bruto* direktur, diluar pendapatan yang bersumber dari insentif;
  - b. honorarium anggota dewan pengawas diberikan paling tinggi sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari total pendapatan *bruto* direktur, diluar pendapatan yang bersumber dari insentif; dan
  - c. honorarium sekretaris dewan pengawas diberikan paling tinggi sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pendapatan *bruto* direktur, diluar pendapatan yang bersumber dari insentif.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur dengan memperhatikan kemampuan RSUD dr. Slamet.

##### **Pasal 9**

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, bagi Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan mengikutsertakannya dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh RSUD dr. Slamet.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total gaji dalam satu tahun.

## **Paragraf 2**

### **Honorarium Pegawai**

#### **Pasal 10**

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada pegawai sebagai upah yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan tertentu yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut dan berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pegawai yang melaksanakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Keempat**

### **Insentif**

#### **Paragraf 1**

### **Jenis dan Proporsi**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat pengelola, pejabat struktural, dan pegawai di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut dapat diberikan insentif yang terdiri dari :
  - a. insentif pengelolaan bagi pejabat pengelola dan pejabat struktural;
  - b. insentif jasa pelayanan langsung bagi pegawai fungsional; dan
  - c. insentif jasa pelayanan tidak langsung bagi pejabat pengelola, pejabat struktural dan pegawai.
- (2) Insentif pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tambahan penghasilan bersih sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pengelolaan.
- (3) Insentif jasa pelayanan langsung dan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan tambahan penghasilan bersih sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pelayanan.
- (4) Besaran insentif pengelolaan, insentif jasa pelayanan langsung dan jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diterima oleh pejabat pengelola, pejabat struktural dan pegawai dapat berbeda jumlahnya pada setiap bulan sesuai dengan pendapatan RSUD dr. Slamet Garut.

#### **Pasal 12**

- (1) Proporsi insentif pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal RSUD dr. Slamet Garut mampu meningkatkan kinerja keuangan, maka insentif untuk pejabat pengelola dan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan persetujuan Bupati.



### **Pasal 13**

- (1) Proporsi insentif jasa pelayanan langsung dan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c yang bersumber dari pendapatan tarif kelas I, II, dan III setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) ditetapkan paling tinggi:
  - a. 52 % (lima puluh dua persen) merupakan insentif jasa pelayanan langsung bagi pejabat fungsional;
  - b. 28 % (dua puluh delapan persen) merupakan insentif jasa tidak langsung pejabat fungsional;
  - c. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa tidak langsung bagi pejabat pengelola dan pejabat struktural; dan
  - d. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa tidak langsung bagi tenaga administrasi.
- (2) Proporsi insentif jasa pelayanan langsung dan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c yang bersumber dari pendapatan tarif kelas VIP dan VVIP setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) ditetapkan paling tinggi:
  - a. 64 % (lima puluh dua persen) merupakan insentif jasa pelayanan langsung bagi pejabat fungsional;
  - b. 16 % (dua puluh delapan persen) merupakan insentif jasa tidak langsung pejabat fungsional;
  - c. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa tidak langsung bagi pejabat pengelola, dan pejabat struktural; dan
  - d. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa tidak langsung bagi tenaga administrasi.

### **Pasal 14**

- (1) Jasa pelayanan kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (jamkesda), jaminan pelayanan persalinan (jampersal), jaminan perawatan thalasemia (jamperthas) dan asuransi kesehatan (askes) atau yang sejenis ditentukan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 44 % (empat puluh empat persen) dari tarif paket.

### **Paragraf 2**

#### **Insentif Pengelolaan**

### **Pasal 15**

Proporsi insentif pejabat pengelola dan pejabat struktural di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen), ditetapkan paling tinggi:

- a. 39 % (tiga puluh sembilan persen) untuk pejabat pengelola, yang setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) dibagi dengan proporsi:
  1. 60 % (enam puluh persen) untuk direktur; dan
  2. 40 % (empat puluh persen) untuk para wakil direktur.
- b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk para kepala bagian dan kepala bidang; dan
- c. 36 % (tiga puluh enam persen) untuk para kepala subbagian dan kepala seksi.

### **Pasal 16**

Pemberian insentif pengelolaan bagi pejabat pengelola dan pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20.

### **Paragraf 3**

#### **Insentif Jasa Pelayanan Langsung**

### **Pasal 17**

- (1) Insentif jasa pelayanan langsung bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diberikan kepada para pejabat fungsional yang meliputi dokter, perawat, tenaga kefarmasian, dan paramedis non keperawatan yang bertugas pada *revenue centre*.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20.
- (3) Insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari pendapatan atas klaim penjaminan, seperti Askes, Jamsostek, Kontraktor, *Askes in Health*, Jamkesmas, Jampersal, Jampesthal, Keluarga Harapan dan Jamkesda atau sejenisnya, dibayarkan sesuai dengan periode pencairan.

### **Pasal 18**

- (1) *Revenue center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah instalasi atau unit penghasil meliputi:
  - a. instalasi gawat darurat;
  - b. instalasi rawat jalan;
  - c. instalasi rawat inap;
  - d. icu/iccu;
  - e. nicu/perinatal;
  - f. instalasi bedah sentral;
  - g. instalasi farmasi;
  - h. instalasi radiologi;
  - i. instalasi laboratorium patologi klinik;
  - j. instalasi laboratorium patologi anatomi;
  - k. instalasi keterafian fisik dan rehabilitasi medik;
  - l. instalasi gizi;
  - m. instalasi kedokteran forensik;
  - n. *ambulance*;
  - o. *medical check up* (MCU);
  - p. instalasi pengolahan air limbah (ipal);
  - q. instalasi CSSD; dan
  - r. instalasi lain yang menghasilkan jasa.

- (2) Perhitungan besaran insentif jasa pelayanan langsung untuk pegawai fungsional pada *revenue center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. insentif untuk dokter/dokter spesialis bersifat individual, yaitu besaran jasa pelayanan langsung yang diterima dihitung berdasarkan jumlah produk jasa yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan; dan
  - b. insentif jasa pelayanan langsung untuk perawat bersifat kelompok.

### **Pasal 19**

Proporsi insentif jasa pelayanan langsung untuk pejabat fungsional pada *revenue center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa poliklinik dan konsul ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk dokter pada poliklinik kelas I, II, III dan kelas VIP/VVIP; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) dari jasa pelayanan poliklinik untuk jasa pelayanan kelompok keperawatan pada Poliklinik.
- b. jasa tindakan pada poliklinik ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter pada poliklinik kelas I, II, III dan kelas VIP/VVIP; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa pelayanan kelompok keperawatan di poliklinik.
- c. jasa kunjungan/*visite*/konsul ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter *visite*/konsul ruangan; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok keperawatan.
- d. jasa asuhan keperawatan/tindakan keperawatan, ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) untuk jasa perawat;
- e. jasa pemeriksa diagnostik/elektromedik ditetapkan paling tinggi:
  1. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa dokter dalam pemeriksaan diagnostik; dan
  2. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa kelompok keperawatan pada pelayanan diagnostik atau perawat ruangan yang melaksanakan tugas pemeriksaan diagnostik/elektromedik.
- f. jasa pemeriksa diagnostik/elektromedik-USG radiologi ditetapkan paling tinggi:
  1. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa dokter dalam pemeriksaan diagnostik; dan
  2. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa kelompok keperawatan yang melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut.
- g. jasa pemeriksa diagnostik/elektromedik-USG kebidanan ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter pemeriksa; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok keperawatan yang melaksanakan pemeriksaan tersebut.
- h. jasa pemeriksaan diagnostik/ elektromedik-USG interna/ kardiologi/ echocardiografi ditetapkan paling tinggi:

1. 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa dokter pemeriksa; dan
2. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa kelompok keperawatan yang melaksanakan pemeriksaan tersebut.
- i. jasa tindakan medik operatif besaran insentifnya ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter bedah; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk kelompok perawat bedah.
- j. jasa tindakan anasthesi, besaran insentifnya ditetapkan paling tinggi:
  1. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa dokter anasthesi; dan
  2. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa penata anasthesi.
- k. jasa operasi/pembedahan lokal ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter bedah; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok perawat bedah.
- l. jasa partus pada ruang bersalin berlaku ketentuan:
  1. jika persalinan normal dan patologis yang ditangani oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, proporsi insentif jasa pelayanan ditetapkan paling tinggi:
    - a) 80 % (delapan puluh persen) untuk dokter spesialis kebidanan dan kandungan; dan
    - b) 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok bidan.
  2. jika proses persalinan patologis dengan kelahiran normal ditangani oleh bidan, proporsi insentif jasa pelayanan ditetapkan paling tinggi:
    - a) 40 % (empat puluh persen) untuk dokter spesialis kebidanan dan kandungan; dan
    - b) 60 % (enam puluh persen) untuk jasa kelompok bidan.
  3. jika persalinan normal ditangani oleh bidan berlaku tarif bidan, dengan proporsi jasa layanan ditetapkan paling tinggi:
    - a) 20 % (dua puluh persen) untuk jasa dokter spesialis kebidanan dan kandungan; dan
    - b) 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa kelompok Bidan.
- m. jasa dokter spesialis tim operasi bersama masing-masing ditetapkan paling tinggi:
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter spesialis; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok perawat bedah.
- n. jasa tindakan medik pada rawat inap atau ruang khusus, yang meliputi HCU, ICU, HD, Perinatologi, Recovery Room dan IGD ditetapkan paling tinggi :
  1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter; dan
  2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok perawat.
- o. jasa tindakan medik pada rawat inap atau ruang khusus, yang meliputi HCU, ICU, HD, Perinatologi, Recovery Room dan IGD sebagai tindakan yang dikolaborasikan oleh dokter kepada perawat ditetapkan paling tinggi:
  1. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa dokter; dan
  2. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa kelompok perawat.

- p. jasa pemeriksaan/*visite* oleh dokter spesialis yang didelegasikan kepada dokter umum, besaran insentif ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 80 % (delapan puluh persen) untuk dokter pemeriksa dengan pembagian :
    - a. 50 % (lima puluh persen) untuk jasa dokter spesialis;
    - b. 50 % (lima puluh persen) untuk jasa dokter umum; dan
  - 2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok perawat.
- q. jasa dokter kunjungan/dokter tamu/dokter supervisor besaran insentif ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter; dan
  - 2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa kelompok perawat.

### **Pasal 20**

Proporsi insentif jasa pelayanan langsung untuk pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan penunjang medik pada *revenue center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan pada radiologi berlaku ketentuan :
  - 1. jika pemeriksaan radiologi dengan kontras, ditetapkan paling tinggi:
    - a) 60 % (enam puluh persen) untuk jasa dokter radiologi; dan
    - b) 40 % (empat puluh persen) untuk jasa kelompok penata radiologi.
  - 2. jika pemeriksaan radiologi tanpa kontras ditetapkan paling tinggi:
    - a) 50 % (lima puluh persen) untuk jasa dokter radiologi;
    - b) 50 % (lima puluh persen) merupakan insentif jasa kelompok penata radiologi.
- b. jasa pelayanan pada laboratorium klinik, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - 1) jika pengambilan spesimen sebagai bahan (*sampling*) dilaksanakan oleh petugas laborotarium, besaran insentif ditetapkan paling tinggi:
    - a) 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa dokter laboratorium klinik; dan
    - b) 70 % (tujuh puluh persen) untuk jasa kelompok analis laboratorium klinik;
  - 2) jika pengambilan spesimen sebagai bahan (*sampling*) dilaksanakan oleh perawat ruangan, besaran insentif ditetapkan paling tinggi
    - a) 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa dokter laboratorium klinik;
    - b) 68 % (enam puluh delapan persen) untuk jasa kelompok analis laboratorium klinik; dan
    - c) 2 % (dua persen) untuk perawat ruangan dari setiap spesimen yang diambil sebagai bahan (*sampling*).
- c. jasa pelayanan pada laboratorium patologi anatomi ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk jasa dokter patologi anatomi; dan
  - 2. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa analis pada laboratorium patologi anatomi.

- d. jasa pelayanan pada rehabilitasi medik ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa dokter rehabilitasi medik;
  - 2. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa kelompok fisioterapis pada rehabilitasi medik.
- e. jasa pelayanan pada keterampilan fisik, ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) untuk jasa pelayanan fisioterapi;
- f. jasa pelayanan farmasi, besaran insentifnya ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 30 % (tiga puluh persen) untuk apoteker; dan
  - 2. 70 % (tujuh puluh persen) untuk jasa kelompok asisten apoteker serta kelompok pegawai yang berhubungan langsung dengan kefarmasian pada instalasi farmasi.
- g. jasa *visite* farmasi, ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) untuk apoteker;
- h. jasa pelayanan gizi ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 60 % (enam puluh persen) untuk nutrisisionis; dan
  - 2. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa kelompok pegawai gizi.
- i. jasa pelayanan asuhan gizi ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) untuk nutrisisionis.
- j. jasa pelayanan kedokteran forensik ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa dokter spesialis forensik; dan
  - 2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa tenaga lain pada instalasi kedokteran forensik.
- k. jasa pelayanan pemulasaraan jenazah ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa dokter spesialis forensik; dan
  - 2. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa tenaga lain pada instalasi kedokteran forensik.
- l. jasa *ambulance* ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 65 % (enam puluh lima persen) untuk jasa sopir *ambulance*;
  - 2. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa tidak langsung tenaga fungsional; dan
  - 3. 15 % (lima belas persen) untuk jasa tidak langsung tenaga administrasi.
- m. jasa perawat pendamping berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - 1. jika perawatan dilaksanakan oleh perawat non pegawai RSUD dr. Slamet Garut, besaran insentif jasa perawat pendamping ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari komponen jasa tarif rumah sakit; dan
  - 2. jika dilaksanakan langsung oleh perawat yang merupakan pegawai RSUD dr. Slamet Garut, pemberlakuan besaran insentif berpedoman pada besaran insentif jasa asuhan keperawatan/tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- n. jasa dokter pendamping untuk pasien rujukan ditetapkan paling tinggi :
  - 1. 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa dokter umum dan dokter spesialis pendamping; dan
  - 2. 10 % (sepuluh persen) untuk pos remunerasi.

- o. jasa pelayanan *clinical instructure* berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. jika jasa pelayanan telah tercantum dalam komponen tarif, ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) untuk pengelola; dan
  2. jika jasa pelayanan belum tercantum dalam komponen tarif, besaran jasa mengacu pada perjanjian kerjasama yang mengaturnya.

#### **Paragraf 4**

#### **Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung**

##### **Pasal 21**

- (1) Pejabat pengelola, pejabat struktural dan pegawai di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut dapat diberi insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Penentuan besaran insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan indeks.
- (3) Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 20 (dua puluh).

#### **Paragraf 5**

#### **Bonus**

##### **Pasal 22**

- (1) Pejabat pengelola, pejabat struktural dan pegawai dapat diberikan bonus, dalam hal RSUD dr. Slamet mampu melampaui target pendapatan.
- (2) Anggaran untuk bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari selisih target dan realisasi pelampauan pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan paling tinggi sebesar 45 % (empat puluh lima persen).
- (3) Sisa pelampauan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dipergunakan untuk operasional RSUD dr. Slamet Garut.
- (4) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos remunerasi serta dibayarkan kepada pejabat pengelola dan pegawai pada tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang terlampaui target pendapatannya.
- (5) Proporsi dan besaran bonus bagi pejabat pengelola dan pegawai ditetapkan oleh Direktur.

### **BAB IV**

### **TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF JASA TIDAK LANGSUNG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Skor Individu**

##### **Pasal 23**

- (1) Perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi dasar penetapan skor individu bagi para pejabat pengelola, para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut.

- (2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh atasan langsung yang selanjutnya diserahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai dasar penetapan skor total RSUD dr. Slamet.
- (3) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai hasil perhitungan setiap bulannya dan/atau disebabkan perubahan kedudukan pegawai di lingkungan RSUD dr. Slamet.

## **Bagian Kedua**

### **Indeks**

#### **Pasal 24**

- (1) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
  - a. indeks dasar (*basic index*);
  - b. indeks kompetensi (*competency index*);
  - c. indeks resiko (*risk index*);
  - d. indeks kedaruratan (*emergency index*);
  - e. indeks posisi jabatan (*position index*); dan
  - f. indeks kinerja (*performance index*).
- (2) Perhitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengelolaan Data**

#### **Pasal 25**

- (1) Data penghitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikelola oleh pejabat yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian.
- (2) Data penghitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, teratur dan transparan dalam suatu sistem yang akuntabel.

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menerima data penghitungan skor individu dari tiap-tiap unit kerja paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- (2) Data penghitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat setiap tanggal 10 pada setiap bulannya untuk dijadikan dasar penetapan besaran insentif jasa tidak langsung.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI**

#### **Pasal 27**

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.



- (2) Pembayaran honor bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada ketentuan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran honor bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) dihitung setiap bulan dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja pendapatan RSUD dr. Slamet.
- (2) Perhitungan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kriteria yang telah ditentukan.

### **Pasal 29**

Pembayaran bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah diperoleh hasil audit atas laporan keuangan RSUD dr. Slamet sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 30**

Pembayaran renumerasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Direktur selaku Pengguna Anggaran pada RSUD dr. Slamet Garut menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 kepada Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Untuk pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilampiri dengan hasil perhitungan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Untuk pembayaran bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilampiri dengan keputusan Direktur tentang proporsi dan besaran bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

### **Pasal 32**

- (1) Khusus pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada bulan Desember dalam tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Desember.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan nilai sampai dengan tanggal 25 Desember.
- (3) Kekurangan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada RSUD dr. Slamet.

## **BAB VI**

### **PENGHENTIAN DAN PENGURANGAN PEMBERIAN RENUMERASI**

#### **Pasal 33**

- (1) Hak atas remunerasi dihentikan apabila pengelola, dewan pengawas dan pegawai RSUD dr. Slamet Garut:
  - a. berhenti dan/atau berakhir masa jabatannya sebagai Dewan Pengawas atau Sekretaris Dewan Pengawas;
  - b. berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan dan diberhentikan sementara sebagai pejabat pengelola/dewan pengawas/sekretaris dewan pengawas/pegawai RSUD dr. Slamet Garut;
  - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - d. menjalani cuti besar;
  - e. menjalani cuti bersalin;
  - f. menjalani bebas tugas;
  - g. menjalankan tugas belajar;
  - h. berstatus sebagai tenaga titipan di luar RSUD dr. Slamet Garut;
  - i. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap hukuman disiplin; dan
  - j. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja dalam satu bulan;
  - k. melakukan perbuatan yang dilarang serta bertentangan dengan etika dan norma di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut; dan/atau
  - l. melawan/menentang perintah pimpinan.
- (2) Direktur dapat menetapkan kebijakan penghentian pemberian remunerasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 34**

- (1) Untuk menjamin disiplin pegawai Direktur dapat menetapkan kebijakan pengurangan pemberian remunerasi bagi pegawai.
- (2) Pengurangan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai.

#### **Pasal 35**

Penghentian dan pengurangan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan dari pejabat yang berwenang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pembayaran remunerasi untuk jasa pelayanan tahun 2011 yang belum terbayar tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Garut Nomor 264 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut, serta petunjuk teknis lainnya yang berlaku pada tahun dimaksud.

- (2) Sebelum sarana penunjang penilaian tersedia pada tahun 2012, kriteria penilaian didasarkan pada perhitungan nilai yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

- (1) Sistem remunerasi akan dievaluasi paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kemampuan keuangan dan perkembangan pelayanan RSUD dr. Slamet Garut.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Garut ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Direktur RSUD dr. Slamet Garut.

#### **Pasal 38**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 264 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 17 - 1 - 2012**

**B U P A T I G A R U T,  
t t d  
ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
t t d**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN      NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR  
PEMBINA/ IVa  
NIP. 19690520 199603 1 005**